



P U T U S A N

Nomor : 136/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD., suatu Badan

Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of the Bahamas terakhir berdasarkan Certificate Of Incorporation tertanggal 10 Juni 2002, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.

5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2013 memberikan kuasa kepada: -----

1. Matiur Novita Triyanty Adi, S.H.;-----
2. Ahmad Balya, S.H., M.H.; -----
3. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn.;-----
4. Berlian Siregar, S.H.;-----
5. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LL.M.;-----
6. Gionardo Marcel B. Sitompul, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya ...



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Karyawan dari Departemen Strategi dan Bisnis – Legal
PetroChina yang beralamat di Gedung Menara
Kuningan Lantai 21, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7
Kav. 5 Jakarta Selatan; dan berdasarkan surat kuasa
tertanggal 4 September 2013 memberi kuasa kepada:
Nuramadhansyah, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat
kantor di Lrg. Mulyo I RT. 39 No. 109, Kelurahan
Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota
Jambi;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro

No. 4 Muara Sabak, Jambi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 152/SK-
15.07/IX/2013 tanggal 19 September 2013
memberikan kuasa kepada: -----

1. H. Hamid Arief, S.H., NIP. 195912061982031002,
Jabatan Kasi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan -----
2. Petrus Febrianto, S., S.H., NIP. 19870228201101 1
007, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan; -----

Kesemuanya ...



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beralamat di
Jl. Pangeran Diponegoro No. 4 Muara Sabak Jambi; -

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING**;---

II. KARYADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Multatuli No.
117 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan
Kotabaru, Kota Jambi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-
Pdt/US-R/IX/2013 tanggal 20 September 2013
memberikan kuasa kepada:-----

1. UJANG SALEH, S.H.; -----

2. MUHAMMAD AKMAL, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada
Kantor Advokat/Pengacara UJANG SALEH dan REKAN,
beralamat di Jalan Delima RT. 29 No. 118 Kelurahan
Simpang III Sipin (Mayang) Kecamatan Kotabaru,
Kota Jambi,;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI /-**

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:-

1. Penetapan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/B/2013/PTTUN-MDN, tanggal 25 September 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/B/2013/PT TUN-MDN. tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Penggantian Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 02/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 25 Juni 2013; -----
4. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 136/PEN.HS/2013/PT TUN-MDN, tanggal 02 Desember 2013 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat diajukan setelah melampaui tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan;-----

DALAM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 372.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 25 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Hukumnya; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 08 juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, yang ditandatangani oleh Gionardo Marcel B. Sitompul, S.H., M.H., serta Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, kemudian oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/G/2013/PTUN-JBI. masing-masing tertanggal 08 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Jambi pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, masing-masing tertanggal 06 September 2013, yang pada pokoknya

Penggugat/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, seraya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili serta memutus sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon banding;-----
3. Membatalkan Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013, untuk selanjutnya mengadili sendiri dan;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa, berupa:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
 - c. Sertipikat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat II Intervensi seluruhnya;---

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa, berupa:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

3. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut: -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; dan -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

4. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 September 2013, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, masing-masing tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak alasan-alasan Permohonan Banding Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013;-----
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 27 September 2013, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, masing-masing tertanggal 27 September 2013, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak alasan-alasan Permohonan Banding Penggugat /- Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013;-----
3. Menghukum Pembanding, dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada semua tingkatan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk

Melihat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat Berkas Perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 01 Agustus 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 02/G/2013/PTUN-JBI pada tanggal 08 Juli 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukumnya;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangan pokok perkaranya, juga dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan komprehensif dipertimbangkan dalam putusan a quo; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena mana pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi setelah disempurnakan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 25 Juni 2013 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini, semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini; -----

--- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 25 Juni 2013 dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- **MENGINGAT:** Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 25 Juni 2013 yang dimohonkan banding; -
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara, yang

dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah, diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Senin**, tanggal **09 Desember 2013** oleh kami: **MASKURI, S.H., M.Si.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H. M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum.** para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I , S.H. M. Si.

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

2. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)